



**ANGGARAN DASAR
SERIKAT PEKERJA MEDIA DAN INDUSTRI KREATIF
UNTUK DEMOKRASI**

BAB I

NAMA, WAKTU, BENTUK, KEDUDUKAN, DAN LAMBANG

Pasal 1

Nama

1. Organisasi ini bernama Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi.
2. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya disingkat dengan SINDIKASI.
3. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi dalam Bahasa Inggris disebut Media and Creative Industry Workers Union for Democracy.

Pasal 2

Bentuk

1. SINDIKASI berbentuk serikat pekerja.
2. SINDIKASI dapat membentuk badan hukum perkumpulan.

Pasal 3

Waktu

SINDIKASI didirikan melalui Kongres Pembentukan pada 27 Agustus 2017 sampai waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 4

SINDIKASI dan Dewan Pengurus Nasional berkedudukan di Jakarta.

Pasal 5

Lambang SINDIKASI berupa lipatan empat kotak yang di dalamnya masing-masing terdapat huruf “S”, “INDI”, “KA”, dan “SI” yang mewakili keterbukaan, adaptibilitas, semangat persatuan, dan kekuatan pekerja media, industri kreatif, dan kebudayaan.





Pasal 6
Afiliasi

SINDIKASI membuka ruang afiliasi dengan lembaga atau organisasi baik nasional, regional, maupun internasional yang nilai-nilainya sejalan dengan prinsip organisasi.

BAB II
NILAI-NILAI KEORGANISASIAN

Pasal 7

SINDIKASI berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 8

Prinsip

SINDIKASI dibentuk dan dijalankan berdasarkan Prinsip Lima Progresif:

1. Solidaritas kelas pekerja;
2. Komitmen sosial;
3. Keadilan dan kesetaraan;
4. Demokratis;
5. Kolektivitas

Pasal 9
Visi

SINDIKASI memiliki visi:

1. Terwujudnya rakyat pekerja yang otonom, bermartabat, dan berdaulat;
2. Terciptanya dunia kerja khususnya pada industri media dan kreatif yang berkeadilan, inklusif, dan manusiawi;
3. Berkembangnya inisiatif budaya tanding non kapitalistik yang dikelola secara kolektif;
4. Meluasnya peran strategis pekerja media dan industri kreatif dalam pemajuan demokrasi bersama gerakan rakyat lainnya.



Pasal 10

Misi

SINDIKASI memiliki misi:

1. Membangun serikat pekerja yang demokratis, kritis, kuat, inklusif, dan profesional dalam memperjuangkan pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya pekerja media dan industri kreatif.
2. Mendorong lahirnya kebijakan negara yang melindungi kepentingan kelas pekerja.
3. Mempelopori upaya bersama dengan organisasi profesi, komunitas, dan kolektif dalam meningkatkan posisi tawar pekerja media dan industri kreatif di hadapan pengusaha dan pemerintah.
4. Meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya apresiasi terhadap nilai kerja dan penciptaan karya seni, budaya, serta pengetahuan.
5. Meningkatkan mutu karya dan kompetensi profesional pekerja media dan industri kreatif.
6. Mengembangkan wacana dan praktik budaya tanding sebagai alternatif dari pengelolaan industri media dan kreatif yang kapitalistik.
7. Memperkuat jaringan dan solidaritas antargelompok buruh, seni, budaya, dan sektor gerakan rakyat lain dalam pemajuan demokrasi.
8. Meningkatkan kesadaran kelas pekerja untuk memperkuat upaya kolektif serikat.

Pasal 11

Program Pokok

Dalam mencapai visi dan misi, SINDIKASI memiliki program pokok yang disebut Empat Program Progresif:

1. Pemenuhan hak pekerja
2. Perluasan budaya tanding
3. Pemajuan demokrasi
4. Perwujudan inklusivitas sosial

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 12

Anggota SINDIKASI merupakan individu yang memenuhi persyaratan keanggotaan dengan dibuktikan lewat nomor keanggotaan.

Pasal 13

Keanggotaan dinyatakan gugur apabila:

1. Mengundurkan diri secara sukarela;
2. Meninggal dunia;
3. Diberhentikan secara tetap berdasarkan keputusan organisasi.



Pasal 14

Pemberhentian anggota secara tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 3 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU

Pasal 15

1. SINDIKASI memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mengatur tingkah laku Anggota dan Penyelenggara Organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di dunia kerja, kehidupan sehari-hari, maupun di lingkungan organisasi.
2. Kode Etik dan Pedoman Perilaku ditetapkan dan disahkan dalam Kongres.
3. Pembinaan, pengawasan, dan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku dilakukan oleh Majelis Etik.
4. Pengaturan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku dituangkan dalam peraturan yang terpisah.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 16

1. SINDIKASI diselenggarakan oleh Anggota yang diangkat atau ditunjuk sebagai Penyelenggara Organisasi melalui resolusi kongres atau keputusan organisasi lainnya.
2. SINDIKASI memiliki struktur organisasi:
 - a. Majelis Pertimbangan Organisasi;
 - b. Majelis Etik;
 - c. Dewan Pengurus Nasional;
 - d. Komite Pekerja Nasional;
 - e. Sekretariat Nasional;
 - f. Dewan Pengurus Wilayah;
 - g. Dewan Pengurus Biro;
 - h. Dewan Badan Otonom.
3. Struktur Dewan Pengurus Nasional sekurang-kurangnya memiliki divisi atau bidang yang menangani pembelaan dan advokasi kebijakan, riset, pendidikan, urusan gender dan inklusivitas sosial, komunikasi, dan pengembangan organisasi.
4. Di dalam struktur organisasi terdapat proporsi gender yang setara dan inklusif.



Pasal 17

Dewan Pengurus Nasional

Dewan Pengurus Nasional berkedudukan:

1. Dewan Pengurus Nasional adalah struktur organisasi di tingkat nasional yang bertanggung jawab melaksanakan resolusi Kongres.
2. Dewan Pengurus Nasional membawahi Komite Pekerja Nasional, Sekretariat Nasional, dan Dewan Pengurus Wilayah.
3. Dewan Pengurus Nasional dipimpin oleh seorang Ketua Umum dengan dibantu Sekretaris Jenderal yang dipilih, diangkat, dan diberhentikan melalui Kongres.
4. Masa kerja Dewan Pengurus Nasional adalah tiga tahun atau sampai Kongres berikutnya.

Pasal 18

Ketua Dewan Pengurus Nasional

1. Ketua Dewan Pengurus Nasional bertugas:
 - a. Menaati dan melaksanakan seluruh keputusan dan resolusi Kongres;
 - b. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - c. Mengarahkan dan mengawasi kinerja Dewan Pengurus Nasional, Komite Pekerja Nasional, dan Sekretariat Nasional;
 - d. Bersama dengan MPO mengarahkan dan mengawasi kinerja Dewan Badan Otonom;
 - e. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dewan Pengurus Wilayah dalam melaksanakan Resolusi Kongres;
 - f. Memberi laporan keorganisasian berkala kepada Majelis Pertimbangan Organisasi;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Kongres.
2. Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional berwenang:
 - a. Membentuk, mengangkat, memberhentikan struktur Dewan Pengurus Nasional;
 - b. Membentuk, mengangkat dan memberhentikan struktur Komite Pekerja Nasional;
 - c. Membuat peraturan dan mengambil kebijakan organisasi berdasarkan musyawarah;
 - d. Bertindak mewakili SINDIKASI di dalam atau di luar pengadilan sepanjang berkaitan dengan organisasi.

Pasal 19

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional bertugas:

- a. Menaati dan melaksanakan keputusan dan Resolusi Kongres;
- b. Mengarahkan dan mengawasi perkembangan internal keorganisasian;
- c. Mengarahkan dan mengawasi kinerja Sekretariat Nasional;



- d. Bersama Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional mengarahkan dan mengawasi kinerja Dewan Pengurus Nasional dan Komite Pekerja Nasional;
- e. Bersama Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dewan Pengurus Wilayah dalam melaksanakan Resolusi Kongres;
- f. Membantu Ketua Umum dalam membuat peraturan dan mengambil kebijakan organisasi berdasarkan musyawarah;
- g. Membantu Ketua Umum dalam bertindak mewakili SINDIKASI sepanjang berkaitan dengan organisasi;
- h. Menjabat Pelaksana Tugas Ketua Umum dalam hal Ketua Umum berhalangan melaksanakan tugasnya hingga enam bulan.

Pasal 20

Komite Pekerja Nasional

1. Komite Pekerja Nasional berkedudukan:
 - a. Komite Pekerja Nasional merupakan unsur penunjang Dewan Pengurus Nasional yang berkedudukan sebagai perwakilan pekerja dari subsektor industri prioritas.
 - b. Komite Pekerja Nasional berfungsi untuk mendukung Dewan Pengurus Nasional dalam melaksanakan Resolusi Kongres dalam ruang lingkup subsektor industri prioritas.
 - c. Komite Pekerja Nasional dipimpin oleh seorang Koordinator dan wakil koordinator yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional.
 - d. Masa kerja Komite Pekerja Nasional sesuai dengan masa kerja Dewan Pengurus Nasional.
2. Komite Pekerja Nasional berfungsi:
 - a. Melakukan advokasi kebijakan dalam ruang lingkup subsektor industri prioritas;
 - b. Melakukan perundingan dan membantu pembelaan hukum dalam ruang lingkup subsektor industri prioritas;
 - c. Melakukan pengorganisasian pekerja dan membantu meningkatkan jumlah keanggotaan baru dalam ruang lingkup subsektor industri prioritas;
 - d. Struktur Komite Pekerja Nasional terdiri dari minimal departemen advokasi dan perluasan organisasi.
3. Koordinator Komite Pekerja Nasional berwenang:
 - a. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Anggota Komite Pekerja Nasional setelah mendapat persetujuan dari Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional;
 - b. Membentuk struktur dan pembagian kerja di dalam Komite Pekerja Nasional;
 - c. Mengarahkan dan mengawasi kinerja Anggota Komite Pekerja Nasional dalam menjalankan fungsi Komite Pekerja Nasional;
 - d. Mewakili SINDIKASI dalam persoalan yang berkaitan dengan isu-isu atau koalisi sektoral.



4. Wakil Koordinator Komite Pekerja Nasional berwenang:
 - a. Membantu Koordinator Komite Pekerja Nasional dalam mengarahkan dan mengawasi kinerja Anggota Komite Pekerja Nasional dalam menjalankan fungsi Komite Pekerja Nasional;
 - b. Membantu Koordinator Komite Pekerja Nasional dalam mewakili SINDIKASI dalam persoalan yang berkaitan dengan isu-isu atau koalisi sektoral.

Pasal 21

Sekretariat Nasional

1. Sekretariat Nasional berkedudukan:
 - a. Sekretariat Nasional merupakan unsur penunjang Dewan Pengurus Nasional yang berkedudukan sebagai sekretariat organisasi.
 - b. Sekretariat Nasional berfungsi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Pengurus Nasional sekurang-kurangnya di bidang pelayanan keanggotaan; kerja sama dan komunikasi; keuangan dan administrasi;
 - c. Sekretariat Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Nasional yang dipilih, diangkat, dan diberhentikan melalui Rapat Koordinasi Nasional.
 - d. Masa kerja Kepala Sekretariat Nasional ditentukan melalui Rapat Koordinasi Nasional.
2. Sekretariat Nasional berfungsi:
 - a. Menyusun rencana, program, dan anggaran dalam ruang lingkup Sekretariat Nasional;
 - b. Merumuskan kebijakan dan pelaksanaan dukungan sekurang-kurangnya di bidang pelayanan keanggotaan; kerja sama dan komunikasi; keuangan dan administrasi kepada Dewan Pengurus Nasional;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Majelis Pertimbangan Organisasi, Majelis Etik, Komite Pekerja Nasional, Badan Otonom, dan Dewan Pengurus Wilayah dalam melaksanakan Resolusi Kongres.
3. Kepala Sekretariat Nasional berwenang:
 - a. Mengangkat dan memberhentikan Staf Sekretariat Nasional;
 - b. Mengarahkan dan mengawasi kinerja Staf Sekretariat Nasional;
 - c. Membuat peraturan dan keputusan dalam ruang lingkup Sekretariat Nasional.

Pasal 22

Majelis Pertimbangan Organisasi

1. Majelis Pertimbangan Organisasi berisi perwakilan anggota yang dipilih, diangkat, dan diberhentikan melalui Kongres;
2. Masa kerja Majelis Pertimbangan Organisasi adalah tiga tahun atau sampai Kongres berikutnya;



3. Majelis Pertimbangan Organisasi berjumlah sedikitnya lima orang;
4. Majelis Pertimbangan Organisasi terdiri dari perwakilan gender yang proporsional dan bersifat inklusif;
5. Majelis Pertimbangan Organisasi dipimpin oleh seorang Koordinator yang dipilih berdasarkan musyawarah di antara Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi;
6. Keputusan Majelis Pertimbangan Organisasi diambil berdasarkan musyawarah di antara Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi.

Pasal 23

1. Majelis Pertimbangan Organisasi bertugas:
 - a. Menerima aspirasi anggota;
 - b. Memberi masukan dan pertimbangan kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional dan/atau Ketua Dewan Pengurus Wilayah baik diminta atau tidak;
 - c. Menggelar rapat sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun untuk menjangkau masukan dan evaluasi organisasi dari anggota;
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Kongres;
 - e. Bersama dengan Ketua Dewan Pengurus Nasional mengarahkan dan mengawasi kinerja Dewan Badan Otonom.
2. Majelis Pertimbangan Organisasi berwenang:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap aktivitas dan kondisi organisasi;
 - b. Mengangkat Pelaksana Tugas melalui Rapat Koordinasi Nasional dalam hal Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Wilayah berhalangan bertugas hingga enam bulan;
 - c. Menetapkan Ketua, Sekretaris Jenderal, Ketua Dewan Pengurus Wilayah, atau Sekretaris Wilayah definitif dalam Rapat Koordinasi Nasional jika salah satu penerima mandat sebelumnya berhalangan bertugas lebih dari enam bulan;
 - d. Menggelar Kongres Luar Biasa.

Pasal 24

Majelis Etik

1. Majelis Etik berisi anggota yang dipilih, diangkat, dan diberhentikan melalui Kongres.
2. Masa kerja Majelis Etik adalah tiga tahun atau sampai Kongres berikutnya.
3. Majelis Etik berjumlah tiga orang.
4. Majelis Etik terdiri dari perwakilan gender dalam proporsi yang setara dan inklusif.
5. Majelis Etik dipimpin oleh seorang Koordinator yang dipilih berdasarkan musyawarah di antara Anggota Majelis Etik.
6. Keputusan Majelis Etik diambil berdasarkan musyawarah di antara Anggota Majelis Etik.



Pasal 25

1. Majelis Etik bertugas:
 - a. Memberikan pertimbangan terhadap pembuatan peraturan dan pengambilan keputusan organisasi yang dianggap berkaitan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan anggota dalam memahami dan mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku;
 - c. Menyelenggarakan penyelidikan dan persidangan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku;
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Kongres.

2. Majelis Etik berwenang:
 - a. Memanggil Anggota dan Penyelenggara Organisasi yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku;
 - b. Memberhentikan sementara Anggota dan Penyelenggara Organisasi yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku;
 - c. Menjatuhkan sanksi terhadap Anggota dan Penyelenggara Organisasi yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku;
 - d. Membentuk tim untuk membantu proses penyelidikan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku;
 - e. Mengusulkan perubahan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku SINDIKASI.

Pasal 26

SINDIKASI Wilayah

1. Dewan Pengurus Wilayah berkedudukan:
 - a. Dewan Pengurus Wilayah adalah struktur organisasi di tingkat kota/kabupaten atau gabungan beberapa kota/kabupaten yang bertanggung jawab melaksanakan Resolusi Konferensi Wilayah.
 - b. Dewan Pengurus Wilayah membawahi Dewan Pengurus Biro dan Anggota yang berdomisili sesuai wilayah kedudukannya.
 - c. Dewan Pengurus Wilayah dipimpin oleh seorang Ketua dengan dibantu Sekretaris Wilayah yang dipilih, diangkat, dan diberhentikan melalui Konferensi Wilayah.
 - d. Struktur Dewan Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya memiliki divisi atau bidang yang menangani pembelaan hukum, pendidikan, pengembangan organisasi, dan urusan gender.
 - e. Masa kerja Dewan Pengurus Wilayah adalah tiga tahun atau sampai Konferensi Wilayah berikutnya.

2. Ketua Dewan Pengurus Wilayah bertugas:
 - a. Menaati dan melaksanakan seluruh keputusan dan Resolusi Konferensi Wilayah;
 - b. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - c. Mengarahkan dan mengawasi kinerja Dewan Pengurus Wilayah;
 - d. Mengarahkan dan mengawasi kinerja Dewan Pengurus Biro;



- e. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dewan Pengurus Nasional, Komite Pekerja Nasional, Sekretariat Nasional, dan badan otonom dalam membantu memenuhi Resolusi Kongres;
 - f. Menyelenggarakan Konferensi Wilayah.
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Konferensi Wilayah.
3. Ketua Dewan Pengurus Wilayah berwenang:
 - a. Membentuk, mengangkat, memberhentikan struktur Dewan Pengurus Wilayah;
 - b. Mengesahkan pembentukan Dewan Pengurus Biro;
 - c. Membuat peraturan dan mengambil kebijakan organisasi berdasarkan musyawarah;
 - d. Bertindak mewakili SINDIKASI Wilayah sepanjang berkaitan dengan organisasi.
 4. Sekretaris Wilayah bertugas:
 - a. Mengarahkan dan mengawasi perkembangan internal keorganisasian di tingkat wilayah;
 - b. Membantu Ketua Dewan Pengurus Wilayah dalam menaati dan melaksanakan keputusan dan Resolusi Konferensi Wilayah.
 - c. Membantu Ketua Dewan Pengurus Wilayah dalam mengarahkan kinerja Dewan Pengurus Biro;
 - d. Membantu Ketua Dewan Pengurus Wilayah dalam berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dewan Pengurus Nasional, Sekretariat Nasional, Komite Pekerja Nasional, dan badan otonom dalam melaksanakan Resolusi Kongres.
 5. Sekretaris Wilayah berwenang:
 - a. Membantu Ketua Dewan Pengurus Wilayah dalam membentuk, mengangkat, memberhentikan struktur Dewan Pengurus Wilayah;
 - b. Membantu Ketua Dewan Pengurus Wilayah dalam mengesahkan pembentukan Dewan Pengurus Biro;
 - c. Membantu Ketua Dewan Pengurus Wilayah dalam membuat peraturan dan mengambil kebijakan organisasi berdasarkan musyawarah;
 - d. Membantu Ketua Dewan Pengurus Wilayah dalam bertindak mewakili SINDIKASI Wilayah sepanjang berkaitan dengan organisasi;
 - e. Menjabat Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengurus Wilayah dalam hal Ketua Dewan Pengurus Wilayah berhalangan selama hingga enam bulan.

Pasal 27

Biro

1. Biro merupakan organisasi pekerja di tingkat perusahaan atau tempat kerja yang berafiliasi kepada SINDIKASI di tingkat wilayah.
2. SINDIKASI membentuk Biro dalam rangka mempermudah pendampingan terhadap Anggota di tingkat perusahaan atau tempat kerja.
3. Biro berisi Anggota SINDIKASI di tingkat perusahaan atau tempat kerja.
4. Biro dapat membentuk struktur kepengurusan.
5. Prosedur pembentukan Biro akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



BAB VI BADAN OTONOM

Pasal 28

1. SINDIKASI dapat membentuk Badan Otonom yang memiliki tugas dan berwenang mengatur rumah tangganya sendiri.
2. Badan Otonom dibentuk dan dibubarkan melalui Rapat Koordinasi Nasional
3. Ketua Dewan Pengurus Nasional bersama MPO bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengawasi kinerja Badan Otonom.
4. Syarat pembentukan Badan Otonom:
 - a. Mempunyai fungsi khusus;
 - b. Mempunyai potensi dan ruang lingkup nasional;
 - c. Memiliki tujuan jangka panjang.
5. Tujuan pembentukan Badan Otonom:
 - a. Efisiensi dan efektifitas pencapaian Visi SINDIKASI;
 - b. Pengembangan keorganisasian SINDIKASI;
 - c. Mendukung kaderisasi dan kemandirian SINDIKASI.
6. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Badan Otonom disusun sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga SINDIKASI.

BAB VII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 29 Kongres

1. Kedaulatan tertinggi SINDIKASI ada pada Anggota dan dilakukan sepenuhnya melalui mekanisme Kongres.
2. Kongres dilakukan tiga tahun sekali.
3. Kongres diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara yang dapat dibentuk oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional.
4. Kongres berwenang mengeluarkan Resolusi untuk:
 - a. Menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Menetapkan perubahan Kode Etik dan Pedoman Perilaku;
 - c. Menilai, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Majelis Pertimbangan Organisasi;
 - d. Menilai, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Majelis Etik;
 - e. Menilai, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Nasional;
 - f. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Majelis Pertimbangan Organisasi;
 - g. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional;
 - h. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Majelis Etik;
 - i. Memberhentikan keanggotaan secara tetap dalam hal keadaan yang sangat memaksa;
 - j. Menetapkan afiliasi organisasi maupun disafiliasi dengan organisasi buruh di tingkat yang lebih tinggi;



- k. Menetapkan strategi dan program umum untuk tiga tahun.
5. Peserta kongres terdiri dari unsur Majelis Pertimbangan Organisasi, Majelis Etik, Dewan Pengurus Nasional, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Badan Otonom, Anggota Penuh, Anggota Muda, Anggota Kehormatan, Anggota Solidaritas, dan Peninjau.
6. Tata cara pelaksanaan Kongres diatur pada Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30 **Kongres Luar Biasa**

1. Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam hal adanya kejadian yang luar biasa.
2. Keadaan luar biasa yang dimaksud adalah:
 - a. Apabila terjadi keadaan Ketua dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional terbukti melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Organisasi dan Majelis Etik;
 - b. Apabila Ketua dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional berhalangan tetap;
 - c. Apabila terjadi keadaan mendesak untuk mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. Apabila memiliki agenda khusus untuk membubarkan organisasi.

Pasal 31 **Konferensi Wilayah**

1. Kedaulatan tertinggi SINDIKASI di tingkat wilayah ada pada anggota dan dilakukan sepenuhnya melalui mekanisme konferensi wilayah
2. Konferensi wilayah dilakukan tiga tahun sekali.
3. Konferensi wilayah diselenggarakan oleh Komite Persiapan SINDIKASI Wilayah atau Dewan Pengurus Wilayah yang dapat membentuk kepanitiaan.
4. Konferensi Wilayah berwenang mengeluarkan Resolusi untuk:
 - a. Menilai, menerima, atau menolak laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Wilayah;
 - b. Memilih, menetapkan, dan memberhentikan Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah;
 - c. Menetapkan strategi dan program umum untuk tiga tahun;
5. Peserta Konferensi Wilayah terdiri dari anggota penuh, anggota muda, anggota kehormatan, dan dapat mengundang perwakilan Dewan Pengurus Nasional, Majelis Pertimbangan Organisasi, Majelis Etik, dan peninjau.
6. Peserta Konferensi Wilayah terdiri dari anggota penuh, anggota muda, anggota kehormatan, dan dapat mengundang perwakilan Dewan Pengurus Nasional, Majelis Pertimbangan Organisasi, Majelis Etik, dan peninjau.
7. Peserta Konferensi Wilayah terdiri dari anggota penuh, anggota muda, anggota kehormatan, dan dapat mengundang perwakilan Dewan Pengurus Nasional, Majelis Pertimbangan Organisasi, Majelis Etik, dan peninjau.
8. Peserta Konferensi Wilayah terdiri dari anggota penuh, anggota muda, anggota kehormatan, dan dapat mengundang perwakilan Dewan Pengurus Nasional, Majelis Pertimbangan Organisasi, Majelis Etik, Dewan Badan Otonom, dan peninjau.



Pasal 32
Rapat dan Persidangan

1. Selain melalui Kongres dan Kongres Luar Biasa, keputusan organisasi yang bersifat strategis dan taktis dapat diambil melalui:
 - a. Rapat Koordinasi Nasional;
 - b. Rapat Majelis Pertimbangan Organisasi;
 - c. Rapat Dewan Pengurus Nasional;
 - d. Rapat Komite Pekerja Nasional;
 - e. Rapat Dewan Badan Otonom diselenggarakan oleh Badan Otonom
 - f. Rapat Kerja Dewan Badan Otonom dan Dewan Pengurus Nasional serta Majelis Pertimbangan Organisasi;
 - g. Rapat Dewan Pengurus Wilayah;
 - h. Rapat Kerja Dewan Pengurus Nasional dan Dewan Pengurus Wilayah.
2. Sidang Kode Etik dan Pedoman Perilaku diselenggarakan oleh Majelis Etik.

Pasal 33
Peraturan dan Keputusan Organisasi

Peraturan dan Keputusan Organisasi sesuai hierarki terdiri dari:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Resolusi Kongres di tingkat nasional dan Resolusi Konferensi Wilayah di tingkat wilayah;
3. Keputusan Sidang Majelis Etik;
4. Keputusan Rapat Koordinasi Nasional;
5. Peraturan dan Keputusan Majelis Pertimbangan Organisasi;
6. Peraturan dan Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional di tingkat nasional dan Peraturan dan Keputusan Ketua Dewan Pengurus Wilayah di tingkat wilayah; serta Peraturan dan Keputusan Badan Otonom.

BAB VIII
KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Pasal 34

Seluruh harta kekayaan atau aset SINDIKASI, baik benda bergerak maupun tidak bergerak adalah milik SINDIKASI.

Pasal 35

Sumber dana untuk pembiayaan SINDIKASI berasal dari:

1. Iuran wajib anggota;
2. Sumbangan sukarela;
3. Donasi/hibah pribadi, lembaga pemerintah, dan swasta baik dari dalam maupun luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan nilai keorganisasian dan tidak mengikat;
4. Usaha-usaha yang sah dan mandiri yang tidak bertentangan dengan nilai keorganisasian;



5. Tata cara dan pengelolaan dana diatur dalam peraturan yang terpisah.

BAB IX PEMBUBARAN

Pasal 36

Pembubaran SINDIKASI hanya dapat dilakukan dalam Kongres Luar Biasa dengan agenda yang khusus ditetapkan untuk itu, dengan persyaratan dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ dari seluruh anggota dan disetujui oleh $\frac{3}{4}$ anggota yang hadir.

Pasal 37

1. Jika SINDIKASI dibubarkan maka seluruh kekayaan, setelah diselesaikan masalah utang-piutangnya, dilimpahkan kepada lembaga nirlaba yang sejalan dengan nilai keorganisasian SINDIKASI.
2. Perhitungan dan penetapan kekayaan SINDIKASI dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kongres Luar Biasa.

BAB X PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar atau yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi lainnya.

Pasal 39

Anggaran Dasar yang disahkan pada Kongres II SINDIKASI di Jakarta pada 30 Januari 2021 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Segera setelah Anggaran Dasar ini disepakati dalam Kongres III SINDIKASI agar diserahkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
SERIKAT PEKERJA MEDIA DAN INDUSTRI KREATIF
UNTUK DEMOKRASI**

**BAB I
MEKANISME KEANGGOTAAN**

**Pasal 1
Jenis Keanggotaan**

Anggota SINDIKASI terdiri dari:

- a. Anggota penuh adalah individu yang bekerja pada ekosistem industri media dan kreatif sesuai cakupan yang ditentukan SINDIKASI;
- b. Anggota muda adalah individu berusia minimal 18 tahun berstatus mahasiswa atau pelajar yang sedang atau akan bekerja pada ekosistem industri media dan kreatif sesuai cakupan yang ditentukan SINDIKASI;
- c. Anggota kehormatan adalah individu yang dinilai memiliki kontribusi luar biasa pada perjuangan pekerja media dan industri kreatif berdasarkan usulan oleh anggota dan/atau Pengurus Harian yang ditetapkan dalam Kongres;
- d. Anggota solidaritas adalah individu di luar sektor industri media dan kreatif namun bersedia memberikan kontribusi rutin pada SINDIKASI;
- e. Persyaratan penerimaan anggota kehormatan ditentukan oleh Rakornas;
- f. Penetapan anggota kehormatan ditetapkan oleh Rakornas.

**Pasal 2
Pendaftaran**

Untuk mendaftarkan diri sebagai Anggota SINDIKASI, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Merupakan individu yang bekerja dalam ekosistem kebudayaan dalam bidang:
 - a. Aplikasi digital dan teknologi;
 - b. Desain komunikasi visual;
 - c. Desain produk;
 - d. Desain busana;
 - e. Desain interior;
 - f. Arsitektur;
 - g. Film, video, dan animasi;
 - h. Fotografi;
 - i. Seni vokal dan musik;
 - j. Sastra dan literasi;
 - k. Periklanan dan kehumasan



- l. Seni rupa;
 - m. Seni pertunjukan;
 - n. Media dan pers;
 - o. Penelitian;
 - p. Pendidikan pada industri media dan kreatif;
 - q. Dan bidang-bidang lain yang ditetapkan dalam rapat kerja koordinasi nasional.
2. Mengisi formulir pendaftaran dengan data yang benar, jelas, dan lengkap.
 3. Membayar uang iuran minimal 2 kali dari besaran iuran perbulan.
 4. Menyatakan kesediaan untuk mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Pedoman Perilaku, dan Pakta Integritas Antikekerasan Seksual;
 5. Mengikuti pendidikan dasar yang diselenggarakan SINDIKASI.

Pasal 3

Penyelenggaraan pendaftaran

1. SINDIKASI Pusat dan atau Wilayah dapat menyelenggarakan penerimaan anggota baru.
2. SINDIKASI Pusat menyelenggarakan penerimaan anggota baru di wilayah yang belum memiliki SINDIKASI Wilayah.
3. SINDIKASI Pusat dapat berkolaborasi dengan SINDIKASI Wilayah menyelenggarakan pendidikan dasar untuk calon anggota.
4. SINDIKASI Pusat dan/atau SINDIKASI Wilayah wajib memberikan nomor anggota kepada anggota baru dengan sistem yang telah disepakati sebelumnya.

Pasal 4

Anggota SINDIKASI dilarang bekerja di lembaga negara dengan status anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, anggota Badan Intelijen Negara, atau lembaga negara dan organisasi lain yang berwatak militeristik dan berpengaruh pada kredibilitas, integritas, dan/atau independensi SINDIKASI.

Pasal 5

Hak Anggota

Hak anggota antara lain:

1. Hak bicara, hak suara, mengajukan usulan, dan pendapat terkait rencana kegiatan atau kebijakan, baik secara lisan ataupun tertulis;
2. Hak berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan;
3. Hak membela diri dalam lingkup internal organisasi, baik lisan maupun tertulis;
4. Hak dipilih dan memilih dalam kepengurusan;
5. Hak mendapat perlindungan dan pembelaan hak sosial ekonomi dan/atau menjalankan fungsi organisasi.



6. Anggota muda, anggota solidaritas, dan anggota kehormatan tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam kongres.

Pasal 6 Kewajiban Anggota

Kewajiban anggota antara lain:

1. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi Asas, Prinsip, Visi, Misi, dan Program Pokok SINDIKASI;
2. Setiap anggota wajib mematuhi Anggaran Dasar, Rumah Tangga, dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku;
3. Setiap anggota wajib menjalankan peraturan dan keputusan SINDIKASI;
4. Setiap anggota wajib menunaikan iuran;
5. Setiap anggota wajib menjaga nama baik organisasi

Pasal 7 Iuran

Besaran iuran yang wajib ditunaikan oleh anggota antara lain:

1. Anggota penuh sebesar Rp 25 ribu per bulan;
2. Anggota muda sebesar Rp 15 ribu per bulan;
3. Iuran dalam bentuk lain yang diatur dalam Peraturan Ketua Dewan Pengurus Nasional.

Pasal 8 Pemberhentian

1. Keanggotaan seseorang dapat diberhentikan secara tetap apabila:
 - a. Melakukan pelanggaran berat terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku; atau
 - b. Adanya keadaan yang sangat memaksa;
 - c. Terbukti melanggar Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga.
2. Pemberhentian tetap keanggotaan dilakukan setelah selesainya penyelidikan internal atau mempertimbangkan putusan penyelidikan eksternal yang kredibel dan sesuai dengan nilai keorganisasian SINDIKASI.
3. Penyelidikan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh Majelis Etik.
4. Penyelidikan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 termasuk:
 - a. Aparat penegak hukum,
 - b. Lembaga negara,
 - c. Organisasi dan lembaga swadaya masyarakat,
 - d. Institusi pendidikan,
 - e. Media massa,
 - f. Perusahaan dan tempat kerja.
5. Keputusan pemberhentian tetap keanggotaan dituangkan melalui:
 - a. Resolusi Kongres dalam hal keadaan yang sangat memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir b;
 - b. Keputusan Majelis Etik dalam hal melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga



atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku atau Pakta Integritas Antikekerasan Seksual.

6. Tata cara pemberhentian tetap keanggotaan diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku.

BAB II PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9 Pendirian SINDIKASI Wilayah

1. Diusulkan oleh Komite Persiapan SINDIKASI Wilayah yang terdiri dari sekurang-kurangnya 10 orang Anggota SINDIKASI yang berdomisili di kota/kabupaten atau gabungan kota/kabupaten tertentu.
2. Komite Persiapan SINDIKASI Wilayah dipimpin oleh Koordinator yang dapat membentuk struktur kepengurusan sementara.
3. Keputusan yang diambil Komite Persiapan dilakukan secara musyawarah.
4. Komite Persiapan SINDIKASI Wilayah menggelar Konferensi Wilayah untuk:
 - a. Memilih dan mengangkat Ketua Dewan Pengurus Wilayah dan Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah;
 - b. Menetapkan program kerja;
5. Pengurus SINDIKASI Wilayah terpilih dapat mencatatkan SINDIKASI Wilayah ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Pasal 10 Hubungan antara Komite Persiapan dan Pengurus Harian

1. Ketua Dewan Pengurus Nasional atau Ketua Dewan Pengurus Wilayah terkait:
 - a. Memberikan pendampingan terhadap pembangunan kapasitas Komite Persiapan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Komite Persiapan terkait perluasan keanggotaan di suatu daerah;
 - c. Mentransfer anggaran kepada Komite Persiapan sesuai kebutuhan.
2. Komite Persiapan:
 - a. Dapat meminta bantuan pendampingan terhadap pembangunan kapasitas Komite Persiapan.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Pengurus Harian terkait perluasan keanggotaan di suatu daerah.
 - c. Meminta bantuan anggaran sesuai kebutuhan yang terkait dengan fungsi Komite Persiapan.
3. Komite Persiapan memiliki otonomi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dapat menetapkan kebijakan sendiri sesuai dengan kebutuhan wilayah sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan turunannya.
 - b. Dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain dengan persetujuan dari Ketua Dewan Pengurus Nasional atau Ketua Dewan Pengurus Wilayah terkait.
 - c. Dapat melakukan pencarian dana dengan kewajiban melaporkan kepada Ketua Pengurus Harian.



Pasal 11

Anggaran Pendapatan dan Belanja SINDIKASI Nasional dan Wilayah

1. SINDIKASI Nasional dan Wilayah memiliki anggaran yang dikelola masing-masing.
2. SINDIKASI Nasional bisa memberikan anggaran ke SINDIKASI Wilayah apabila dibutuhkan. Kebutuhan tersebut disepakati dalam rapat kerja atas permintaan SINDIKASI Wilayah.
3. SINDIKASI Nasional dapat memberikan pendanaan dari pihak ketiga untuk dilaksanakan oleh SINDIKASI Wilayah berdasarkan kesepakatan, di mana dana dikelola oleh SINDIKASI Wilayah dan dilaporkan kepada SINDIKASI Nasional.
4. SINDIKASI Wilayah dapat menerima iuran anggota, sumbangan sukarela, donasi/hibah dan melakukan penggalangan dana yang sah dan mandiri sesuai dengan AD/ART dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Ketua, Sekretaris Jenderal SINDIKASI Nasional, dan Bendahara.
5. Pendapatan dari usaha penggalangan dana yang dikerjakan bersama-sama antara SINDIKASI Nasional dan SINDIKASI Wilayah dibagi dengan besaran sesuai kesepakatan.
6. SINDIKASI Wilayah wajib memberikan laporan keuangan dengan mengisi formulir Staf Keuangan SINDIKASI Nasional dan melampirkan bukti transaksi berupa soft copy dan cetak (fisik) untuk keperluan audit keuangan lembaga
7. SINDIKASI Wilayah wajib memberikan laporan keuangan dengan mengisi formulir Staf Keuangan SINDIKASI Pusat dan melampirkan bukti transaksi berupa soft copy dan cetak (fisik) untuk keperluan audit keuangan lembaga
8. SINDIKASI Wilayah wajib memberikan laporan keuangan kepada staf keuangan SINDIKASI Nasional paling lambat 31 Desember setiap tahun
9. SINDIKASI Wilayah wajib menyimpan dan mendokumentasikan bukti transaksi sesuai ketentuan SOP Keuangan SINDIKASI untuk setiap dana masuk atau keluar berbentuk fisik dan digital
10. SINDIKASI Wilayah dapat memiliki nomor rekening sendiri atas nama SINDIKASI atau SINDIKASI Wilayah.
11. Jika audit keuangan SINDIKASI Nasional dapat dilakukan terpisah, maka SINDIKASI Wilayah dapat memiliki SOP keuangan dan audit tersendiri.
12. Selama belum ada rekening atas nama SINDIKASI Wilayah maka dapat digunakan rekening pribadi dengan laporan keuangan yang dapat diakses oleh Ketua dan Sekretaris, Bendahara SINDIKASI Wilayah.
13. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara SINDIKASI Wilayah wajib mengikuti pelatihan administrasi keuangan yang digelar SINDIKASI Nasional.

Pasal 12

Aset SINDIKASI

1. Aset SINDIKASI yang dimaksud dalam dokumen ini adalah segala benda, pengetahuan, dan identitas SINDIKASI, baik bersifat fisik maupun non-fisik yang digunakan untuk kebutuhan organisasi.
2. Aset SINDIKASI yang dimaksud adalah:
 - a. Sekretariat
 - b. Media sosial
 - c. Logo organisasi
 - d. Perangkat keras organisasi (panji, banner, buku, dll.)



- e. Perangkat lunak organisasi (software, server, domain, dsb.)
- f. Benda, pengetahuan, dan identitas SINDIKASI yang belum disepakati bersama dalam SOP ini, namun perlu disepakati pada masa depan
3. SINDIKASI Wilayah dapat memiliki aset tersendiri yang terpisah dari pengelolaan SINDIKASI Nasional.
4. SINDIKASI Wilayah wajib memasukkan laporan aset dalam laporan keuangan jika masuk dalam audit keuangan SINDIKASI Nasional.
5. SINDIKASI Nasional dan SINDIKASI Wilayah dapat mendanai dan mengelola aset bersama-sama sesuai kesepakatan.
6. Segala pengelolaan aset milik SINDIKASI Nasional atau Wilayah ditetapkan berdasarkan mekanisme dalam SOP masing-masing organisasi.

Pasal 13 **Pendirian Biro**

1. Prosedur pendirian Biro di tingkat perusahaan atau tempat kerja:
 - a. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang pekerja di dalam suatu perusahaan;
 - b. Usulan disampaikan kepada Dewan Pengurus Nasional atau Dewan Pengurus Wilayah secara tertulis dengan dilengkapi tanda tangan para pengusul;
 - c. Biro dapat dicatatkan pada Dinas Ketenagakerjaan setempat.
2. Biro dapat dibubarkan apabila perusahaan tempat Biro itu berada dinyatakan tutup atau memutuskan disafiliasi dengan SINDIKASI di tingkat wilayah.

Pasal 14 **Koalisi**

SINDIKASI Wilayah dapat membangun atau bergabung dengan koalisi di tingkat nasional maupun wilayah setelah berkoordinasi melalui sarana komunikasi bersama dengan perangkat organisasi Dewan Pengurus Nasional, Majelis Pertimbangan Organisasi, dan Majelis Etik.

Pasal 15 **Hubungan Antara Biro dan Pengurus Wilayah**

1. Pengurus Wilayah:
 - a. Melakukan pendampingan terhadap Biro dalam proses negosiasi Perjanjian Kerja Bersama dan advokasi kasus ketenagakerjaan atau isu lainnya yang relevan.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Biro terkait dengan perluasan keanggotaan di dalam perusahaan.
 - c. Membantu pendanaan untuk kebutuhan Biro.
2. Biro:
 - a. Dapat meminta bantuan pendampingan dalam proses negosiasi Perjanjian Kerja Bersama dan advokasi kasus ketenagakerjaan atau isu lainnya yang relevan.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Dewan Pengurus Wilayah terkait perluasan keanggotaan di dalam perusahaan.
 - c. Meminta bantuan anggaran sesuai kebutuhan yang terkait dengan fungsi Biro.



3. Biro memiliki otonomi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biro dapat menetapkan kebijakan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan AD/ART.
 - b. Biro dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain setelah melaporkan pada Pengurus Wilayah.
 - c. Biro dapat menetapkan program dan anggaran sendiri dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 16

Dalam hal belum terbentuk Dewan Pengurus Wilayah di tempat Biro berada maka afiliasi dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan 11 beralih ke Dewan Pengurus Nasional.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 17

Tata Cara Pelaksanaan Kongres

1. Kongres diselenggarakan oleh kepanitiaan yang dibentuk Sekretariat Nasional;
2. Jika diperlukan, kepanitiaan Kongres dapat mengundang peninjau;
3. Persidangan Kongres terdiri dari sidang pleno dan sidang komisi;
4. Tata tertib dan agenda persidangan diusulkan dan ditetapkan oleh Panitia Kongres setelah berkonsultasi dengan anggota;
5. Persidangan pertama kali dalam Kongres dipimpin oleh Dewan Pengurus Nasional untuk selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang yang dipilih dari dan oleh peserta;
6. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ ditambah satu jumlah anggota;
7. Dalam hal peserta yang hadir dalam Kongres tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Kongres ditetapkan oleh forum.

Pasal 18

Tata Cara Pelaksanaan Kongres Luar Biasa

Kongres Luar Biasa diselenggarakan oleh Majelis Pertimbangan Organisasi berdasarkan Keputusan Rapat Koordinasi Nasional dan dapat membentuk kepanitiaan penyelenggara

Pasal 19

Tata Cara Pelaksanaan Konferensi Wilayah

1. Konferensi wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah atau Komite Persiapan SINDIKASI Wilayah dan dapat membentuk kepanitiaan penyelenggara;
2. Jika diperlukan, Pengurus Wilayah atau Komite Persiapan SINDIKASI Wilayah dapat mengundang peninjau;
3. Tata tertib dan agenda persidangan diusulkan dan ditetapkan oleh Panitia Konferensi Wilayah setelah berkonsultasi dengan anggota;



4. Tata tertib dan agenda persidangan diusulkan dan ditetapkan serta disahkan dalam persidangan pertama kali;
5. Persidangan pertama kali dalam Konferensi Wilayah dipimpin oleh Pengurus Wilayah untuk selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang yang dipilih dari dan oleh peserta;
6. Konferensi Wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ ditambah satu jumlah anggota;
7. Dalam hal peserta yang hadir dalam Konferensi Wilayah tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Konferensi Wilayah ditetapkan oleh forum.

Pasal 20

Tata Cara Pembubaran Organisasi

1. Kongres Luar Biasa dengan agenda pembubaran SINDIKASI diusulkan, ditandatangani $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan diusulkan ke Majelis Pertimbangan Organisasi;
2. Majelis Pertimbangan Organisasi akan melakukan verifikasi untuk menerima atau menolak terhadap usulan pelaksanaan kongres luar biasa;
3. Kongres Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ dari seluruh anggota dan disetujui oleh $\frac{3}{4}$ dari peserta yang hadir.

Pasal 21

Mekanisme Rapat

Rapat diselenggarakan sebagai forum demokratis pengambilan keputusan selain Kongres antara lain:

1. Rapat Koordinasi Nasional:
 - a. Diselenggarakan untuk membahas dan memutuskan hal strategis di luar Kongres.
 - b. Dihadiri oleh Ketua-Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional, Majelis Pertimbangan Organisasi, Majelis Etik, dan Ketua-Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah serta dapat mengundang Sekretariat Nasional dan Dewan Badan Otonom.
 - c. Pengambilan keputusan dalam Rapat Koordinasi Nasional dilakukan secara musyawarah.
 - d. Pemungutan suara dapat dilakukan dalam hal pengambilan keputusan tidak didapat secara aklamasi.
 - e. Pemungutan suara menggunakan mekanisme satu orang untuk satu hak suara.
2. Rapat Kerja Tahunan:
 - a. Diselenggarakan setiap tahun untuk membahas dan menyusun rencana kerja organisasi.
3. Rapat Dewan Pengurus Nasional:
 - a. Diselenggarakan oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional untuk melaksanakan dan mengevaluasi rencana kerja serta menanggapi situasi terkini.
 - b. Dihadiri oleh Dewan Pengurus Nasional.
4. Rapat Majelis Pertimbangan Organisasi:
 - a. Diselenggarakan oleh Koordinator Majelis Pertimbangan Organisasi untuk membahas dan menyusun pertimbangan strategis keorganisasian.



- b. Dihadiri oleh Anggota sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun untuk menjaring aspirasi dan evaluasi keorganisasian.
5. Rapat Majelis Etik diselenggarakan oleh Koordinator Majelis Etik untuk membahas dan menyusun pertimbangan keorganisasian yang terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku SINDIKASI.
6. Rapat Komite Pekerja Nasional:
 - a. Diselenggarakan Komite Pekerja Nasional untuk melaksanakan dan mengevaluasi rencana kerja serta menanggapi situasi terkini.
 - b. Rapat Komite Pekerja Nasional dapat dihadiri Ketua Dewan Pengurus Nasional dan Majelis Pertimbangan Organisasi berdasarkan permintaan Komite Pekerja Nasional.
7. Rapat Dewan Badan Otonom
 - a. Rapat Badan Otonom disesuaikan dengan bentuk dan kebutuhan badan otonom.
 - b. Rapat Badan Otonom dapat dihadiri Ketua Dewan Pengurus Nasional dan Majelis Pertimbangan Organisasi berdasarkan permintaan Dewan Badan Otonom.
8. Rapat Pengurus Wilayah
 - a. Diselenggarakan oleh Ketua dan Sekretaris Wilayah untuk melaksanakan dan mengevaluasi rencana kerja serta menanggapi situasi terkini.
 - b. Dihadiri oleh Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 22

Rapat Kerja Dewan Pengurus Nasional dan Dewan Pengurus Wilayah SINDIKASI

1. Rapat kerja merupakan forum pembuatan keputusan taktis mengenai sikap, program, dan kegiatan yang memerlukan koordinasi pengurus dan perangkat organisasi Dewan Pengurus Nasional dan Dewan Pengurus Wilayah.
2. Rapat kerja dapat dilaksanakan atas usulan Dewan Pengurus Nasional atau Dewan Pengurus Wilayah melalui sarana komunikasi bersama.
3. Definisi “taktis” yang dimaksud di ayat 1 mencakup:
 - a. Ancaman fisik ataupun nonfisik dari pihak luar dan dalam organisasi (kelompok ekstremis, negara, dll);
 - b. Bencana alam atau keadaan kahar (force majeure) yang mengganggu jalannya organisasi;
 - c. Situasi-situasi lain yang tergolong sebagai kondisi taktis yang akan disepakati oleh pengurus pusat dan wilayah.



**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur melalui peraturan organisasi lainnya.

Pasal 24

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan sah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam Kongres III SINDIKASI di Jakarta pada 27 Januari 2024.

Pasal 25

Anggaran Rumah Tangga yang disahkan pada Kongres II SINDIKASI di Jakarta pada 30 Januari 2021 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Segera setelah Anggaran Rumah Tangga ini disepakati dalam Kongres III SINDIKASI agar diserahkan ke Dinas Ketenagakerjaan.

Jakarta, 27 Januari 2024

Ttd

Guruh Dwi Riyanto
Pimpinan Sidang

Ttd

Bunga Manggiasih
Pimpinan Sidang

Ttd

Setyo Andi Saputro
Pimpinan Sidang